

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	5
2.1.Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.....	21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS OPD.....	26
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	26
3.2.Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	28
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5.Penentuan Isu Isu Strategis.....	33
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN OPD.....	34
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	34
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	60
BAB VIII. PENUTUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Strategis OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Dalam hal ini, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena merupakan hal yang sangat penting dan akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.

Pembangunan sesungguhnya merupakan suatu proses dalam pembaharuan dan perubahan serta pertumbuhan yang bergantung kepada kinerja pemerintah yang didukung oleh komponen masyarakat. Pembangunan berkelanjutan berawal dari suatu permasalahan dan hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya yang berorientasi pada Visi, Misi dan Strategis ke depan.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk lima tahun mendatang yaitu periode 2020 - 2024. Rencana Strategis ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif yang memuat visi, misi dan strategis dengan mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain dari visi dan misi tersebut juga memperhatikan menampung aspirasi masyarakat yang berkembang serta berpedoman pada kondisi daerah, permasalahan daerah dan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah, karena hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting didalam merumuskan permasalahan yang dihadapi sehingga keterlibatan seluruh komponen mutlak dilakukan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya untuk terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Pedoman penyusunan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk memperbaiki dan memberikan arah yang lebih optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan/kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak dan makmur dalam kurun dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 8 (delapan) Bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

Kepala Badan, mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
- b. memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris Badan di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- e. penyusunan laporan kinerja;
- f. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan urusan persuratan;
- c. melaksanakan tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol;

- d. melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan;
- c. koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;

- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan;
- c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi;
- d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan;
- c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas;
- d. pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas;
- e. pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan;
- c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen;
- d. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- e. kewaspadaan perbatasan antar negara;
- f. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan;
- c. pelaksanaan kebijakan;
- d. koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Adapun susunan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 2. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 3. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari:

- Pejabat Administrator : 4 orang
- Pengawas : 4 orang
- Pelaksana : 20 orang

Jumlah : 28 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah:

- S-2 : 3 Orang
- S-1 : 5 Orang
- D-3 : 1 Orang
- SMA : 14 Orang
- SMP : 4 Orang
- SD : 1 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra OPD periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara memfasilitasi pencairan dana partai melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diserahkan oleh partai politik. Jumlah Partai Politik yang terdaftar dan dan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara serta yang menerima bantuan keuangan untuk mendukung kelancaran kegiatan partai politik di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak sebanyak 9 partai politik.

- Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara sampai Tahun 2019 tercatat sebanyak 97 Ormas/LSM/OKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan agar seluruh LSM/Ormas diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kembali ke Mentari Dalam Negeri melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian.

- Terlaksananya pemberian Surat Keterangan Keberadaan bagi Partai Politik (Parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas.

- Terlaksananya pemberian izin penelitian bagi Mahasiswa D3, S1, S2 dan S3 serta Lembaga Survey dan Instansi Pemerintah.

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (Norma Standart Prosedur Kinerja)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Terpenuhinya Surat Ijin Penelitian	Ada SPM	Jumlah surat ijin rekomen dasi peneliti an	100%	20 surat	30 surat	40 surat	50 surat	60 surat	15 surat	25 surat	35 surat	40 surat	50 surat	75%	83%	87%	80%	83%

2.	Presentase masyarakat sebagai pemilih yg menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, di Kabupaten Tapanuli Utara		Jumlah suara sah	100%	100%	-	-	-	100%	52%	-	-	-	74,50 %	52%	-	-	-	74.50%
3.	Terfasilitasinya LSM/Ormas yg terdaftar	Ada SPM	Jumlah Ormas /LSM terdaftar		100	100	100	100	100	76	87	92	95	66	76%	87%	92%	95%	66%
4.	Presentase masyarakat sebagai pemilih yg menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Tapanuli Utara		Jumlah suara sah	100%	100%	-	-	-	100%	71.05 %	-	-	-	77,44 %(Pemilu)	71.05%	-	-	-	77,44%
5.	Persentase Fasilitas Ke Partai Politik Pemenang Pemilu		Jumlah bantuan keuangan partai	9 Partai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6.	Terlaksananya Upacara Nasional Di Kabupaten Tapanuli Utara		Terlaksana		500 orang	600 orang	800 orang	1000 orang	1500 orang	360 orang	400 orang	900 orang	900 orang	1350 orang	70%	66.67%	100%	90%	90%
7.	Terlaksananya Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		Pelaksanaan Sosialisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Terlaksananya Upaya Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)		Pelaksanaan Sosialisasi		100%	100%	100%	100%	100%	-	200 orang	250 orang	300 orang	1050 orang	-	99.14%		99.86%	96.5%

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**HENDRIK TARUNA, SSTP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197801261996121001**

TABEL 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2014-2018**

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414.057.000	432.044.000	627.906.088	320.400.000	518.481.390	372.307.805	428.997.598	614.735.878	318.023.364	494.587.137	89.92	99.29	97.90	99.26	95.39
2.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	68.500.000	71.000.000	107.500.000	72.500.000	101.296.000	67.472.000	67.863.200	102.211.750	72.417.850	99.134.818	98.49	95.58	95.08	99.89	97.87
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	150.500.000	-	52.000000	31.000.000	-	143.649.000	-	52.000.000	30.843.600	-	95.45	-	100	99.50	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000	30.000.000	30.000.000	16.073.000	45.000.000	35.505.000	29.820.000	29.679.000	16.072.611	43.260.048	98.63	99.40	98.93	100	96.13

5.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.000.000	13.500.000	13.500.000	12.000.000	13.000.000	20.999.400	13.499.600	13.499.300	11.995.200	12.999.800	100	100	100	100	100
6.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	400.000.000	525.000.000	486.122.400	150.000.000	159.293.400	384.915.900	490.684.701	482.564.888	149.114.200	158.800.700	96.23	93.46	99.27	99.41	99.69
7.	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	-	355.000.000	248.741.200	226.786.700	238.367.200	-	337.984.000	246.804.400	217.494.500	221.256.300	-	95.21	99.22	95.90	97.39
8.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	388.040.000	563.000.000	757.162.200	431.259.600	411.732.510	356.745.900	558.416.425	755.779.300	430.022.599	406.488.900	91.93	99.19	99.82	99.71	98.73
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	195.000.000	207.000.000	314.000.000	155.528.500	440.044.800	192.417.688	193.679.500	312.409.500	150.024.800	431.686.700	98.67	93.56	99.49	96.46	98.10

10	Program koordinasi dan pembinaan Pelaku Pembangunan	-	60.000.000	105.964.900	63.829.800	85.639.100	-	59.395.700	104.679.600	61.724.800	85.379.100	-	98.99	98.79	96.70	99.70
11	Program Pelestarian Tatanan dan Nilai Kepahlawanan	425.000.000	355.000.000	387.736.600	346.830.900	436.386.900	420.187.300	351.165.600	386.613.800	343.257.800	434.159.500	98.87	98.92	99.71	98.97	99.49
12	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	-	215.000.000	185.849.300	447.258.700	-	-	198.072.200	180.582.000	422.937.700	-	-	92.13	97.17	94.56

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI
UTARA,**



**HENDRIK TARUNA, SSTP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 1978012619961210**

Pada TABEL 2.1, dapat dilihat bahwa rasio persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih relatif tetap dan berada pada nilai 70% dikarenakan sebagian masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berdomisili di luar Kabupaten Tapanuli Utara sehingga sulit untuk menggunakan hak pilih pada hari yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan sumber daya yang ada, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tupoksi yang diemban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, ormas, LSM dan partai politik. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pemberian rekomendasi izin penelitian dan verifikasi bantuan kepada partai politik dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tugas di atas, kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa

Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di kalangan generasi muda. Secara bertahap telah dilaksanakan kegiatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Namun demikian perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi melemahnya wawasan kebangsaan dan semangat persatuan kesatuan serta semangat Bela Negara.

2. Partisipasi Politik Masyarakat

Secara umum partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara cukup baik, namun jika dilihat perkembangan pemilih yang memberikan suara pada Pemilu Presiden 2014 dan Pilkada 2018 (Gubernur dan Bupati) terdapat kecendrungan penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya sebagian masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berdomisili di luar Kabupaten Tapanuli Utara sehingga sulit untuk menggunakan hak pilih pada hari yang telah ditentukan oleh pemerintah.

3. Koordinasi Kelembagaan Pemerintah di Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di daerah tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga melibatkan instansi vertikal serta lembaga legislatif di daerah. Selama ini telah diupayakan menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang harmonis antara lembaga pemerintah di daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Pada TABEL 2.2, menunjukkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Kantor KesbangPolinmas Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014-2019, pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD ini dapat berjalan dengan sangat baik dengan kisaran capaian kinerja 89%-100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada OPD Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tapanuli Utara yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan bagaimana cara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara. Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Pelayanan Publik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 2 Komponen, yaitu:

1. Rekomendasi Penelitian

Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin pelayanan secara khusus diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dalam Kabupaten Tapanuli Utara. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah dosen, mahasiswa, peneliti dan pihak swasta sepanjang membutuhkan surat rekomendasi Penelitian.

2. Surat Keterangan Keberadaan/Domisili

Bagi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membutuhkan Surat Keterangan Keberadaan/Domisili untuk menunjukkan keberadaannya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Untuk mengeluarkan SKB ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara bersifat pasif artinya sepanjang pihak yang berkepentingan membutuhkan SKB. Adapun data keberadaan Ormas/LSM di Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Nama	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LSM Lokal / Nasional Terdaftar	52	61	66	69	67	69
LSM Asing/Internasional Terdaftar	1	1	1	1	1	1
Ormas Berlandaskan Agama	5	6	6	6	5	15
Ormas Berlandaskan Budaya/Adat	2	2	2	2	2	2
Ormas Kepemudaan	16	17	17	17	17	10

Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh SKB tersebut antara lain :

- ✓ Akte Pendirian Organisasi yang dinotariskan
- ✓ AD / ART yang dinotariskan
- ✓ Program Kerja
- ✓ Susunan Pengurus
- ✓ Kepengurusan Lingkup Kabupaten
- ✓ Biodata Pengurus Organisasi (Ketum, Sekjen, Bendahara) + Foto 4x6 cm

- ✓ Fotocopy KTP Pengurus
- ✓ Formulir Isian
- ✓ Data Lapangan
- ✓ Foto Tampak Depan Kantor Sekretariat Organisasi
- ✓ Laporan kegiatan organisasi kepada pemerintah setiap enam bulan sekali
- ✓ NPWP
- ✓ Izin domisili kantor sekretariat dari kelurahan/kecamatan
- ✓ Surat keterangan kontrak
- ✓ Lambang tidak boleh gambar burung garuda, lambang atau bendera lain.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Pasal 12 ayat 1 - 4 menyebutkan bahwa masyarakat yang ingin mendirikan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Akta Pendirian Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yang Memuat AD Dan ART;
- Program Kerja;
- Sumber Pendanaan;
- Surat Keterangan Domisili;
- Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama Perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

Syarat tersebut didaftarkan/disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sementara dimuat pada pasal 17, bagi Masyarakat yang tidak berbadan hukum jika ingin mendaftarkan organisasi masyarakatnya harus mempunyai syarat sebagai berikut:

- Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- Program kerja;
- Susunan pengurus;
- Surat keterangan domisili;
- Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
- Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

1. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;

2. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi;atau
3. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan kondisi di atas, yang merupakan kondisi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi guna pengembangan pelayanan perangkat daerah perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan. Lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman. Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2014;
- ❖ Situasi kerja yang harmonis
- ❖ Hubungan kemasyarakatan yang relative baik (LSM, Ormas, dan Partai Politik)

Kelemahan:

- Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
- Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- ❖ Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang luas;
- ❖ Jumlah penduduk yang cukup besar;
- ❖ Berkembangnya daerah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi dari daerah wisata karena berbatasan dengan kawasan Danau Toba;
- ❖ Berkembangnya LSM dan ormas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara;
- ❖ Teknologi informasi yang semakin canggih.

Ancaman:

- Rasa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang sudah menurun di kehidupan masyarakat;

- Tingkat pendidikan politik masyarakat tidak merata;
- Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi;
- Minimalnya fasilitas kepada LSM dan Ormas dapat mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan;
- Pemahaman nilai – nilai luhur budaya masih rendah di tengah – tengah masyarakat.

Tantangan (Treats):

- Semakin meningkatnya/bertambahnya jumlah Universitas yang membutuhkan Surat Rekomendasi Penelitian;
- Semakin meningkatnya/ bertambahnya jumlah Ormas, Parpol dan LSM yang membutuhkan Surat Keterangan Keberadaan/Domisili (SKB).
- Minimnya dana/anggaran yang diberikan untuk operasional Kantor Kesbangpolinmas Kab. Tap. Utara

Peluang-peluang (Opportunities):

- ❖ Peningkatan kualitas petugas yang membidangi pelayanan;
- ❖ Peralatan atau komputerisasi untuk mendukung pelayanan;
- ❖ Pendataan keberadaan ormas, parpol dan LSM yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2014-2019 serta tantangan yang semakin berat pada 2020-2024, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Di bidang ideologi, wawasan kebangsaan	Isu tentang persatuan dan kesatuan bangsa	-kurangnya pendidikan tentang wawasan kebangsaan di masyarakat - munculnya faham ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila
2.	Kerawanan ketahanan nasional pada generasi muda	Peningkatan kasus kenakalan pelajar dan jumlah kasus narkoba di masyarakat	-pola dan jenis peredaran narkoba di daerah yang berkembang -terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang dan bahaya narkoba
3.	Potensi masalah di bidang politik dalam negeri	Ekskalasi politik lokal menjelang pemilu	-perebutan suara pemilih antar

		legislatif atau pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	kontestan pemilu -pendidikan politik masyarakat yang masih terbatas
4.	Peran organisasi kemasyarakatan dan LSM yang belum optimal	Sinergi organisasi kemasyarakatan dan LSM dengan pemerintah daerah yang masih perlu di tingkatkan	-masih terdapat ormas dan LSM yang belum memiliki SKT

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani permasalahan-permasalahan ini bagaimana juga perlu menilik kondisi internal. di antara kondisi internal yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :

Masalah yang bersifat internal:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara baik secara kualitas atau jenjang pendidikan.
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan adanya program yang pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dan sasaran yang sama.
4. Masih belum optimalnya penyediaan dana yang mendukung terhadap program kerja OPD

Masalah yang bersifat eksternal:

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tap. Utara maupun dengan Instansi Vertikal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Ketahanan Bangsa serta Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara mempunyai peranan yang sangat penting dalam ikut serta mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yaitu misi ke-8: meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk menciptakan iklim kondusif di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya, dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga visi misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dapat terwujud. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara, dituntut untuk senantiasa aktif, peka, peduli pada lingkungan dan masyarakat yang semakin dinamis dan kritis. Untuk itu dalam menyusun program kerja dan kegiatan 5 tahun kedepan harus memperhatikan visi misi dan tupoksi.

Visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah: **"Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata"**

Dari visi tersebut telah dijabarkan beberapa misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata dan budaya, roani dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-goverment.

Dari 8 Misi yang telah ditetapkan, saat ini ada 1 (satu) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi ke-8 yaitu : **"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja"**

Dari misi tersebut terdapat program sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara masih dihadapkan oleh beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan dalam pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih antara lain :
Faktor penghambat :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.
- c. Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
- d. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kehidupan politik.
- e. Kualitas pendidikan politik masyarakat masih rendah.
- f. Kurangnya rasa nasionalisme dan krisis kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa
- g. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.
- h. Penyediaan anggaran belum memadai.

Faktor pendorong:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak kewajiban politiknya.
- b. Memberikan peran yang lebih besar bagi Pemuda guna mengangkat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- c. Sumber Daya Manusia yang memadai.
- d. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Meningkatnya ketersediaan anggaran yang memadai.

3.3 Telaahan Resntra K/L dan Renstra

Di samping memastikan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan telaahan renstra kementerian/ kelembagaan dan renstra provinsi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Aspek utama telaahan mencakup visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, serta visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Prioritas nawacita ke-9	Visi Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri	Visi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia	Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah NKRI	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis
	Misi Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri	Misi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara
	1.	Meningkatkan hubungan

	memelihara & memantapkan keutuhan NKRI 2. Memantapkan wasbang,ideologi & kewaspadaan nasional,pembauran kebangsaan,kesadaran & kemampuan bela negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik,sosial,budaya & hukum segenap warga negara dengan didukung perannya institusi sosial & budaya masyarakat	yang sinergis antara pemerintah pelaku politik,ormas di bidang kesatuan bangsa bina ideologi wasbang kewaspadaan nasional.poldagri ketahanan seni budaya,agama,ketahanan ekonomi,politik,ketentraman ketertiban dan keamanan
--	--	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa yang juga memfasilitasi pembangunan Sistem Politik yang Demokratis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara dewasa ini diharapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut di atas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian, terdapat juga sejumlah momentum strategis yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara dimana terdapat sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Berdasarkan kondisi di atas, berikut ini diuraikan beberapa isu yang menjadi faktor dalam pelaksanaan tugas yaitu :

1. Faktor pendorong :

a. Kondisi Politik

- Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik,
- Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat,
- Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah,
- Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

b. Kondisi Sosial Budaya

- Terbentuknya kesempatan pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional
- Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai perekat NKRI
- Meningkatnya Kesadaran dan Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan Ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,
- Makin meningkatnya pengembangan Wawasan Kebangsaan ditengah kehidupan bermasyarakat.

c. Kondisi Ekonomi

- Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah,
- Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah,
- Terbentuknya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi,
- Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Utara yang berbatasan dengan Kabupaten lain yang kaya dengan sumber daya alam,

Dokumen Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tapanuli Utara sudah ditetapkan namun demikian masih banyak terdapat permasalahan khususnya tentang Hak Kepemilikan Lahan. Terdapat konflik yang belum terselesaikan terkait kepemilikan lahan dan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Perebutan Lahan ini mengakibatkan para Pimpinan Daerah dalam hal ini jajaran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Tap. Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara sebagai Sekretariat menginventarisasi hasil/progres penyelesaian dengan pihak - pihak /instansi terkait. Di samping itu

perlu diadakan monitong langsung turun ke desa di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga permasalahan tentang tata ruang wilayah ini dapat diselesaikan oleh instansi terkait.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara adalah Ideologi dan wawasan kebangsaan, pendidikan politik bagi masyarakat, dan kewaspadaan nasional yang meliputi:

- Tata kelola pemerintahan yang akuntabel
- menurunnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan secara khusus bagi generasi muda;
- Masih rendahnya etika politik dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak demokrasi;
- Semakin maraknya peredaran Narkoba yang mengancam masa depan generasi muda, sehingga perlu meningkatkan sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Zat Prekursor) bagi generasi muda dan masyarakat;
- keberadaan Organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Indonesia;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan tujuan adalah **"sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan"**. Dari hasil telaahan visi misi, permasalahan dan isu strategis maka dapat dirumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Utara adalah Misi ke-8 sasaran ke-1 yaitu : **"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja"**.

Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah **"rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah"**. Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara pada periode tahun 2019-2024 dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*** dengan indikator sasaran ***"Nilai AKIP dan Temuan-temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti"***.
2. ***Meningkatkan pembinaan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara*** dengan indikator sasaran ***"Persentase terselenggaranya upacara hari-hari besar (6 upacara hari-hari besar), Persentase terselenggaranya sosialisasi pengembangan nilai jiwa kebangsaan dan Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi "***.
3. ***Meningkatkan Pendidikan Etika Politik bagi masyarakat dan fasilitasi partai yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten*** dengan indikator sasaran ***"tingkat partisipasi masyarakat pilih pemilu dan pilkada, Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan"***
4. ***Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Ormas/LSM*** dengan indikator sasaran ***" Persentase validasi Ormas/LSM yang mendaftar"***.

Tujuan dan sasaran yang hendak di capai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2019-2024 dimana ada 4 sasaran dan 8 indikator sasaran, secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	C	B	BB	BB	A	A
	1.Meningkatkan nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-Nilai AKIP - Persentase temuan-temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	57 100%	65 100%	70 100%	75 100%	80 100%	85 100%
	2.Meningkatkan pembinaan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	-Persentase terselenggaranya upacara hari-hari besar (6 upacara hari-hari besar) -Persentase terselenggaranya sosialisasi pengembangan nilai jiwa kebangsaan -Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
	3.Meningkatkan Pendidikan Etika Politik bagi masyarakat dan fasilitasi partai yang mendapat	a. tingkat partisipasi masyarakat pemilih pemilu -pilkada	75,82% 74,49 %	- -	- -	- -	- -	77% 76%

	kursi di DPRD Kabupaten	b.Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Ormas/LSM	Persentase validasi Ormas/LSM yang mendaftar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara adalah:

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan bernegara
2. Melaksanakan Kegiatan – kegiatan yang bersifat sosialisasi dan pembinaan bertema kebangsaan di sekolah – sekolah ataupun kelompok – kelompok masyarakat
3. Melaksanakan Sosialisasi, Pembinaan, di lingkungan masyarakat dan membentuk regulasi daerah terkait penyalahgunaan narkoba untuk dapat mengendalikan dan mencegah penyalahgunaan narkoba.
4. Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan
5. Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI
6. Peningkatan kewaspadaan nasional di daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban

7. Meningkatkan dialog dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Melaksanakan dan Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara.
2. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan Bernegara
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terutama kalangan pelajar dan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan kegiatan Sosialisasi P4GN
4. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, ormas/LSM, dan masyarakat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan dialog dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
7. Membangun hubungan positif konstruktif antar dan antara lembaga infra dan supra struktur politik, pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif
8. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan

TABEL 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata		
MISI VIII	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dengan system e-government		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan	Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan bernegara	Meningkatkan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara.
		Melaksanakan Kegiatan – kegiatan yang bersifat sosialisasi dan pembinaan bertemakan kebangsaan di sekolah – sekolah ataupun kelompok – kelompok masyarakat	Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan Bernegara
		Melaksanakan Sosialisasi, Pembinaan, di lingkungan masyarakat dan membentuk regulasi daerah terkait penyalahgunaan narkoba untuk dapat mengendalikan dan	Meningkatkan pemahaman masyarakat terutama kalangan pelajar dan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan kegiatan Sosialisasi P4GN

		mencegah penyalahgunaan narkoba.	
		Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, ormas/LSM, OKP dan masyarakat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan
		Mengembangkan dan ensosialisasikan arti penting Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat.
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik	Meningkatkan dialog dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	Membangun hubungan positif konstruktif antar dan antara lembaga infra dan supra struktur politik, pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif
		Melaksanakan dan Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek	Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan

		kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tap. Utara untuk periode Renstra 2020-2024 rencananya akan menjalankan 6 (enam) program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator program "perencanaan dan pelaporan kinerja (100%)."

- b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Esensi Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius (humanism-religious) – bukan kemanusiaan yang sekuler. Oleh karena itu, ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan tidak semata-mata rasional melainkan juga religius.

- c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

"Persentase partisipasi pemilih pada pemilu/ pilukada".

Peningkatan partisipasi pemilih merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diamanatkan pasal 434 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan umum, yaitu :

1. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
2. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
3. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

- d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi, kebebasan berkumpul dan kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan kebutuhan bagi manusia karena secara naluriah, hal ini merupakan kebutuhan pribadi sebagai individu maupun pemenuhan keinginan diri sebagai makhluk sosial. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fundamental ini adalah bergabungnya masyarakat ke dalam suatu organisasi. Melalui

organisasi inilah, diharapkan bisa diwujudkan tujuan secara optimal dan juga sebagai sarana aktualisasi diri.

Mencermati fenomena perkembangan kehidupan masyarakat, salah satu tindakan yang dipilih untuk mewujudkan kebutuhan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat adalah dengan bergabungnya anggota masyarakat ke dalam suatu organisasi. Hal inilah yang melatabelakangi tumbuh suburnya organisasi kemasyarakatan (ormas).

Semakin bertambah dan beragamnya ormas dengan berbagai aktivitas yang dijalankan menimbulkan inisiasi dari Pemerintah untuk mengatur sebagai jaminan atas keberlangsungan, efektivitas pencapaian tujuan, tertib hukum dan kontribusi terhadap pembangunan. Namun sayangnya, masih terdapat permasalahan yang menyertai suburnya perkembangan ormas akhir-akhir ini, antara lain :

1. Masih banyaknya ormas yang belum mendaftarkan diri;
 2. Kegiatan ormas yang melenceng atau tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya;
 3. Aktivitas ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiliasi Penanganan Konflik Sosial

Mewujudkan kondusivitas wilayah tidak hanya membutuhkan upaya-upaya penegakan hukum. Namun demikian, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya. Dengan upaya-upaya preemtif dan preventif diharapkan potensi kerawanan sosial tidak berkembang menjadi kejadian aktual. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan analisa intelijen strategis untuk memetakan potensi-potensi kerawanan sosial politik guna mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kemampuan analisa intelijen strategis ini harus ditingkatkan mengingat potensi kerawanan sosial politik yang kian beragam seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang membuat batasan wilayah dan fisik kian nisbi. Kemampuan analisa yang

tepat pada gilirannya akan mampu meredam kejadian konflik sosial yang terjadi secara komunal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Program yang akan direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja	8.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA SKPD	%	100	3.300.079.000	100	3.300.079.000	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010
Sasaran : Meningkatkan nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100	8.083.324	100	8.000.000	100	8.400.000	100	8.652.000	100	10.000.000	100	10.400.000	100	45.452.000
	01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	3.333.108	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.052.000	3	3.000.000	3	3.000.000	12	12.052.000
	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPDD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3000000	5	4.050.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	4.050.000
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	4.050.000
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	4.050.000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	8.600.000
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja OPD	Dokumen	1	1.624.254	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.700.000	1	1.800.000	1	1.900.000	5	8.600.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		%	100	3.300.079.000	100	3.300.079.000	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	%	100	4.678.898.537	100	5.147.682.420	100	5.395.124.481	100	5.575.880.705	100	5.798.674.740	100	6.132.108.477	100	28.049.470.823
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	%	100	2.855.000.000	100	2.855.000.000	100	2.855.000.000	100	2.855.000.000	100	2.855.000.000	100	2.855.000.000	100	25.451.470.823
	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	%	100	37.045.000	100	37.045.000	100	37.045.000	100	37.045.000	100	37.045.000	100	37.045.000	100	37.045.000
	05	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	240.861.200	100	240.861.200	100	240.861.200	100	264.947.320	100	264.947.320	100	264.947.320	100	264.947.320

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000
	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	23.000.000	12	23.000.000	12	25.300.000	12	25.300.000	12	25.300.000	12	25.300.000	12	25.300.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		kantor																
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	%	100	68.999.300	100	68.999.300	100	75.899.230	100	75.899.230	100	75.899.230	100	75.899.230	100	75.899.230
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Orang	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	%	100	62.974.600	100	62.974.600	100	69.272.060	100	69.272.060	100	69.272.060	100	69.272.060	100	69.272.060
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	28.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	02	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000
	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DANKARAKTER KEBANGSAAN		%	100	490.000.000	100	490.000.000	100	490.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000
	2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	%	100	490.000.000	100	490.000.000	100	490.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Terselenggaranya perumusan kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
	04	Pelaksanaan koordinasi kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah	jumlah pelaksanaan upacara nasional (6)	%	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	396.000.000	100	396.000.000	100	396.000.000	100	396.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000
	2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000
	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000
	8.02.08	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		%	100	597.837.800	100	597.837.800	100	597.837.800	100	657..621.580	100	657..621.580	100	657..621.580	100	657..621.580
	2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan	%	100	597.837.800	100	597.837.800	100	597.837.800	100	657..621.580	100	657..621.580	100	657..621.580	100	657..621.580

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang mencerminkan cita-cita yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara di masa depan. Maka melalui visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara berusaha untuk memperkuat Kesatuan Bangsa untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dalam kehidupan berbangsa yang demokratis dan harmonis.

Untuk mencapai hal tersebut di atas dan sebagai perwujudan Misi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem politik yang demokratis.
2. Memantapkan wawasan kebangsaan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Mewujudkan perlindungan keamanan lingkungan hidup masyarakat.

Kebijakan Strategi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten dan dilanjutkan dengan langkah operasional instansi teknis yang bersangkutan maka akan memberikan hasil yang nyata baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam rangka mendukung keberhasilan Pembangunan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara telah menuangkan Program-Program ke dalam Rencana Strategis Kabupaten Tapanuli Utara 2020 - 2024. Keberhasilan pelaksanaan program yang dituangkan dalam Rencana Strategis tersebut sangat ditentukan oleh semangat dan kerja sama serta kemampuan aparat pembina dan dunia usaha, dengan disertai upaya-upaya pemantapan keterpaduan dan keterkaitan antara instansi maupun secara lintas sektoral dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi seluruh komponen masyarakat. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada misi yang tertuang di dalam RPJMD yaitu Misi ke-8 yaitu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan strategi peningkatan citra kemampuan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas proses politik teknokratis.

TABEL.7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Renstra Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Strategis OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk lima tahun mendatang yaitu periode 2020 - 2024.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya untuk terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan renstra ini sangat bergantung para peran aparatur Kesatuan bangsa dan politik Kab. Tap. Utara. Serta tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran, dan kedisiplinan sehingga keberadaan kami dapat berdaya guna bagi semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TAPANULI UTARA**



HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197801261996121001.-